



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 353/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Pidana, dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|---|----------------------------|---|
| 1 | Nama lengkap | Salahudin; |
| 2 | Tempat lahir | Risa Batang; |
| 3 | Umur / tanggal lahir | 25 Tahun / 28 Mei 1996; |
| 4 | Jenis Kelamin | Laki - laki; |
| 5 | Kebangsaan/kewarganegaraan | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima ; |
| 7 | A g a m a | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | Petani; |

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 353/Pid.B/2021/PN Rbi, tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2021/PN Rbi tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SALAHUDIN** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke -3 KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda merk VMC warna hijau tua ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SUPARJO ;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Telah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa sedang berjalan melintasi rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang membuka pagar hendak pergi keluar meninggalkan rumah dan secara tidak sengaja terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gayung merek VMC 665 warna hijau tua terparkir di dalam garasi rumah saksi korban, melihat situasi dan kondisi sekitar dalam keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda gayung merek VMC 665 warna hijau tua tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban (SUPARJO), kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda gayung merek VMC 665 warna hijau tua dengan cara dikayuh sampai di Desa Talabiu sekitar pukul 05:30 Wita, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi ERIK yang sedang membeli nasi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

campur di sebuah warung makan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi ERIK ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda gayung merek VMC 665 warna hijau tua seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa adalah miliknya sendiri, setelah menerima uang dari saksi ERIK sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa langsung meninggalkan saksi ERIK dan segera pulang kerumahnya sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suparjon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 01.30 wita bertempat di Rt 14 Rw 02 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;
 - Bahwa Yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr SALAHUDIN AIMAAN, 24 Thn, Petani yang beralamat Rt 11 Desa Risa Kec. Woha Kab. Bima.
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok pagar rumah saksi lalu mengambil sepeda di dalam pekarangan rumah orang tua saksi.
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa SALAHUDIN AIMAAN melakukan pencurian dari pengakuannya sendiri pada saat saksi menanyakan kepada SALAHUDIN AIMAAN. Dan pengakuannya saat itu bahwa sepeda tersebut telah dijual di Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima kepada Sdr ERWIN.
 - Bahwa pada saat itu SALAHUDIN AIMAAN tidak meminta izin kepada saksi terlebih dahulu.
 - Bahwa Sepeda tersebut merek VMC 665 Warna Hijau tua.
 - Bahwa Awalnya saksi menyimpan sepeda di rumah orang tua saksi, karena saat itu saksi pulang menggunakan mobil, lalu ke esokan harinya saksi ingin mengambil sepeda yang saksi simpan tersebut, namun sepeda tersebut sudah tidak ada ditempat, setelah itu saksi melakukan penyelidikan dan menemukan orang yang di curigai yaitu SALAHUDIN AIMAAN, sehingga saksi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi SALAHUDIN AIMAAN untuk menanyakan perihal sepeda saksi yang hilang, lalu saat itu SALAHUDIN AIMAAN mengakui perbuatannya dan mengatakan kepada saksi bahwa sepeda tersebut ada di desa talabiu, nanti akan saksi kembalikan namun hingga sekarang tidak kembali, lalu saksi di hubungi oleh Sdr ILHAM bahwa sepeda dengan ciri – ciri milik saksi tersebut ada di Talabiu dirumah Sdr ERWIN, lalu saksi dikirimkan foto sepeda tersebut dan saksi mengiakan bahwa sepeda tersebut adalah milik saksi, sehingga atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus). Karena tidak ada etikat baik dari SALAHUDIN AIMAAN sehingga saksi melaorkan masalah tersebut kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr ERWIN, ILHAN dan istri saksi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SITI SARAH, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, Sekitar pukul 01. 30 Wita bertemat di Rt 14 Rw. 02 Desa Risa Kec. Woha Kab. Bima.
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun berdasarkan cerita dari suami saksi Yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr SALAHUDIN, 24 Thn, Petani yang beralamat Rt 11 Desa Risa Kec. Woha Kab. Bima dan yang menjadi korban adalah suami saksi Sdr SUPARJO, Lahir di Bima 09 Oktober Tahun 1978, Agama Islam, Pekerjaan polri, Suku Bima, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA , Alamat RT.13 Rw. 02 Desa Risa Kec. Woha Kab. Bima.
- Bahwa Terhadap keduanya saksi mengenalinya karena satu kampung dengan saksi dan sdr SUPARJO adalah suami saksi sedangkan sdr SALAHUDIN tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara sdr SALAHUDIN melakukan pencurian tersebut dan yang saksi tau bahwa sepeda yang di parkir di pekarangan sudah tidak ada.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa SALAHUDIN melakukan pencurian dari cerita suami saksi Sdr SUPARJO yang mendengar pengakuan dari sdr SALAHUDIN pada saat suami saksi menanyakan kepada SALAHUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIMAN. Dan pengakuannya saat itu bahwa sepeda tersebut telah dijual di Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima.

- Bahwa Pada saat itu SALAHUDIN AIMAAN tidak meminta ijin kepada sdr SUPARJO terlebih dahulu.
- Bahwa Sepeda tersebut merek VMC 665 Warna Hijau tua.
- Bahwa Awalnya saksi bersama suami pergi ke rumah orang tuanya karena ada hajatan nikahan adiknya, saat itu sdr SUPARJO membawa sepeda ke rumah mertua saksi, setelah itu datang adik ipar saksi yang telah selesai foto - foto dengan mengendarai mobil milik sdr SUPARJO, karena sudah malam saksi dan suami saksi langsung pulang ke rumah dengan menggunakan mobil dan sepeda di simpan dipekarang rumah mertua saksi, ke esokan harinya suami saksi pergi ke rumah mertua saksi dan melihat bahwa sepeda yang di parkir sudah tidak ada, lalu suami saksi mencari tau siapa yang mengambil sepedanya, lalu suami saksi cerita kepada saksi bahwa yang mengambil sepeda miliknya tersebut adalah Sdr SALAHUDIN dan sepeda tersebut sudah di jual ke orang talabiu, sehingga suami saksi memberikan waktu untuk sdr SALAHUDIN mengembalikan sepedanya namun hingga sekarang tidak dikembalikan, sehingga suami saksi melaporkan masalah tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah mertua saksi Sdr SA'ADIAH dan suami saksi.
- Bahwa Saksi baru melihat sepeda tersebut sudah berada di kantor polisi.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Sa' adiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sepeda tersebut namun saksi mengetahuinya dari cerita anak saksi bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr SALAHUDIN warga Risa Kec. Woha Kab. Bima dan yang mempunyai sepeda yang dicuri tersebut adalah anak saksi Sdr SUPARJO, 40 Thn. Polri desa Risa Kec. Woha Kab. Bima.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan Sdr SALAHUDIN karena satu kampung dengan saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi tidak melihatnya secara langsung karena pada saat itu saksi sedang tidur di dalam rumah tempat sepeda yang di curi tersebut disimpan.
- Bahwa dapat saksi ceritakan bahwa awalnya sepeda tersebut yang hilang di curi memang sering di simpan di rumah dan di simpan di pekarangan rumah namun setelah pagi harinya saksi bangun dari tidur saksi sudah tidak melihat lagi sepeda yang di simpan di halaman rumah saksi dan mengetahui hal tersebut saksi pun menceritakan bahwa sepedanya sudah tidak ada dan selang beberapa bulan kemudian saksi di ceritakan oleh anak saksi Sdr SUPARJO bahwa yang mencuri sepeda tersebut adalah Sdr SALAHUDIN yang akhirnya Sdr SUPARJO pun melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk sepeda yang hilang tersebut tidak pernah di pakai pengaman berupa rantai atau semacam nya pada saat di simpan namun pada saat itu pagar rumah saja yang di kunci.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahawa terkait dengan caranya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada pagi harinya gembok rumah tersebut tidak di buka / dirusak dan tinggi pagar rumah sekitar kurang lebih 1,50 CM.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sepeda tersebut saksi kenal dan sepeda itulah yang hilang di curi pada saat itu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr SUPARJO .

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sepeda yang terdakwa curi adalah sepeda milik Sdr SUPARJO, 42 Thn, Polisi, yang beralamat Desa Risa Kec Woha Kab Bima.
- Bahwa sepeda yang dicuri adalah sepeda gunung VCR warna hijau tua ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban SUPARJO pada saat mencuri sepeda tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut karena adanya kesempatan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, Sekitar pukul 01. 30 Wita bertemat di Rt 14 Rw. 02 Desa Risa Kec. Woha Kab. Bima atau di rumah orang tua SUPARJO;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ERICK dengan cara menggayung ke Desa Talabiu ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara Terdakwa jalan melintasi rumah orang tua SUPARJO dan mengambil sepeda, setelah terdakwa mengambil sepeda tersebut terdakwa langsung menaikinya hingga ke desa Talabiu, dan sekitar pukul 05.30 Wita terdakwa tiba di Desa Talabiu lalu terdakwa di sana bertemu dengan saksi ERIK dan mengatakan kepada Sdr ERIK ingin mengadaikan sepeda milik terdakwa sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu) Setelah itu terdakwa dan Sdr ERIK sepakat untuk mengadaikan sepeda tersebut, setelah menerima uang dari Sdr ERIK terdakwa langsung pulang kerumah, setelah beberapa lama terdakwa di datangi oleh Sdr SUPARJO menanyakan terkait masalah sepeda, dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil sepeda miliknya, dan terdakwa sanggup mengembalikan namun hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan kepada Sdr SUPARJO, sehingga terdakwa di laporkan kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang mencuri sepeda milik Saksi Korban SUPARJO ;
- Bahwa benar sepeda yang dicuri adalah sepeda gunung VCR warna hijau tua;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban SUPARJO pada saat mencuri sepeda tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda tersebut karena adanya kesempatan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, Sekitar pukul 01. 30 Wita bertempat di Rt 14 Rw. 02 Desa Risa Kec. Woha Kab. Bima atau di rumah orang tua SUPARJO;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ERICK dengan cara menggayung ke Desa Talabiu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara Terdakwa jalan melintasi rumah orang tua SUPARJO dan mengambil sepeda, setelah terdakwa mengambil sepeda tersebut terdakwa langsung menaikinya hingga ke desa Talabiu, dan sekitar pukul 05.30 Wita terdakwa tiba di Desa Talabiu lalu terdakwa di sana bertemu dengan saksi ERIK dan mengatakan kepada Sdr ERIK ingin mengadai sepeda milik terdakwa sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu) Setelah itu terdakwa dan Sdr ERIK sepakat untuk mengadai sepeda tersebut, setelah menerima uang dari Sdr ERIK terdakwa langsung pulang kerumah, setelah beberapa lama terdakwa di datangi oleh Sdr SUPARJO menanyakan terkait masalah sepeda, dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil sepeda miliknya, dan terdakwa sanggup mengembalikan namun hingga sekarang terdakwa tidak mengembalikan kepada Sdr SUPARJO, sehingga terdakwa di laporkan kepada pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 KUHP unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak"

Ad.1. Unsur Barang siapa

Unsur "*Barang siapa*" dalam hukum pidana selalu menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **SALAHUDIN** ke depan persidangan, kemudian Ketua Majelis

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 353/Pid.B/2021/PN.Rbi



Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini.

- b. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa.

Maka dalam hal ini jelas bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai manusia yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

- Bahwa pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (R.Soesilo KUHP hal.250)
- Bahwa pengertian mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri / terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan/pencurian itu dapat dikatakan selesai, apabila barang sudah pindah tempat.
- Menurut Arrest HR 12 November 1894 “Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui”.
- Berdasarkan keterangan saksi SUPARJO, saksi SITI SARAH dan saksi SAADIAH serta keterangan terdakwa SALAHUDIN menerangkan bahwa benar terdakwa SALAHUDIN pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah saksi korban RT 014 RW 02 Desa



Risa Kec. Woha Kab. Bima telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merek VMC warna hijau.

- Bahwa awalnya terdakwa sedang berjalan melintasi rumah saksi korban, kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang membuka pagar hendak pergi keluar meninggalkan rumah dan secara tidak sengaja terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gayung merek VMC 665 warna hijau tua terparkir di dalam garasi rumah saksi korban, melihat situasi dan kondisi sekitar dalam keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda gayung merek VMC 665 warna hijau tua tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban (SUPARJO), kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda gayung merek VMC 665 warna hijau tua dengan cara dikayuh sampai di Desa Talabiu sekitar pukul 05:30 Wita, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi ERIK yang sedang membeli nasi campur di sebuah warung makan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi ERIK ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda gayung merek VMC 665 warna hijau tua seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa adalah miliknya sendiri, setelah menerima uang dari saksi ERIK sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa langsung meninggalkan saksi ERIK dan segera pulang kerumahnya sendiri sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa SALAHUDIN di persidangan, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah saksi korban RT 014 RW 02 Desa Risa Kec. Woha Kab. Bima telah mengambil 1 (satu) unit sepeda merek VMC warna hijau. Sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda merek VMC warna hijau tersebut sekitar pukul 01:30 wita awalnya terdakwa melihat saksi korban sedang membuka pagar hendak pergi keluar meninggalkan rumah dan secara tidak sengaja terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda gayung merek VMC 665 warna hijau tua terparkir di dalam



garasi rumah saksi korban, melihat situasi dan kondisi sekitar dalam keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda gayung merek VMC 665 warna hijau tua tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban (SUPARJO), kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda gayung merek VMC 665 warna hijau tua dengan cara dikayuh sampai di Desa Talabiu sekitar pukul 05:30 Wita, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi ERIK yang sedang membeli nasi campur di sebuah warung makan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi ERIK ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda gayung merek VMC 665 warna hijau tua seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui terdakwa adalah miliknya sendiri, setelah menerima uang dari saksi ERIK sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa langsung meninggalkan saksi ERIK dan segera pulang kerumahnya sendiri.

Berdasarkan uraian dan pembahasan kami diatas, maka kami berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang kami dakwaan telah terpenuhi, dengan demikian kami Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke -3 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang – barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk VMC warna hijau tua Bahwa barang – barang bukti tersebut milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka sudah sepatutnya barang - barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke -3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SALAHUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda merk VMC warna hijau tua;dikembalikan kepada Saksi Korban SUPARJON ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., dan Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Septian Henry Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.,

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.,

Firdaus, S.H.,

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, S.H., M.Hum.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)